



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **M. RISAL Alias RISAL Bin SAIL;**
2. Tempat Lahir : Leteang;
3. Umur/ Tanggal : 33 tahun/ 1 Juli 1990;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Leteang, Desa Tenggeling, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abd. Kadir, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat yang beralamat di Jalan Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 No. 6, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pol, tanggal 4 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 23 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pol, tanggal 4 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. RISAL Alias RISAL Bin SAIL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. RISAL Alias RISAL Bin SAIL** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) TAHUN** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair **8 (DELAPAN) BULAN** Kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Baju kaos lengan Panjang warna biru.
 - 1 (satu) lembar Celana panjang warna orange.
 - 1 (satu) lembar Celana dalam anak-anak warna pink.
 - 1 (satu) lembar Mukenah warna putih bermotif bunga.
 - 1 (satu) lembar Rok Mukenah warna putih bermotif bunga.

“Dirampas untuk dimusnahkan”

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim membebaskan Terdakwa M. Risal alias Risal bin Sail dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal 2 dari 23 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh surat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. RISAL Alias RISAL Bin SAIL pada hari Jumat Tanggal 15 September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2023, bertempat di Kampung Leteang Desa Tenggeling Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pertama kali yang sudah tidak bisa ditentukan lagi waktunya, terdakwa bermain dengan Sdri. ANAK KORBAN (Korban) dengan cara menggendo-gendong dan menggelitiki kakinya kemudian pada saat terdakwa menggendongnya, korban merangkul leher terdakwa yang hendak menurunkan korban dengan cara memegang di bagian pahanya dan kemudian celana korban ikut tertarik kebawah sampai batas lutut sehingga terdakwa melihat area kemaluan (vagina) korban kemudian pada saat itu terdakwa menjadi bernaafsu lalu terdakwa memegang area kemaluan (vagina) korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa .
- Kemudian pada hari Jumat Tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa menyuruh korban anak ANAK KORBAN untuk mengambil pakaian yang ada di jemuran kemudian menyuruhnya untuk meletakkan di ruangan dapur di atas rusban yang terbuat dari bambu, kemudian pada saat berada di ruangan dapur, terdakwa menarik tangan korban dengan niat untuk memarahi, sebab korban sering berkata bohong, kemudian pada saat terdakwa sedang memarahi korban, korban hendak melepaskan diri namun terdakwa langsung menarik dan merangkulnya kemudian bibir terdakwa menyentuh pipi korban (mencium) lalu terdakwa melihat pakaian yang digunakan oleh korban dan berkata "bagaimana ini pakaian mu anak, bukan ji pakaian yang mu pakai

Hal 3 dari 23 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pol.



main?" lalu korban berkata "tidak pak, pakaian baru ini sudah na cuci tanteku" lalu terdakwa mengecek pakaian yang digunakan oleh korban secara detail kemudian mengecek rok mukenah dan celana yang digunakan oleh korban dengan cara menarik rok dan celana di bagian pinggangnya sehingga terdakwa melihat alat kelamin (vagina) korban, kemudian timbullah nafsu terdakwa sehingga memasukkan tangannya ke dalam celana korban dan meraba alat kelamin (Vagina) menggunakan tangan kanan terdakwa .

- Bahwa pada saat kejadian korban merupakan anak dibawah umur yaitu 9 tahun 10 bulan hal ini didasarkan juga Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-10032014-0093 lahir di Polewali Mandar tanggal 12 November Tahun 2013.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Repertum Nomor : B-3036 / 445 / VER / RSHAD / IX / 2023 , tanggal 21 September 2023 atas nama Sdri. Anak Korban yang ditanda tangani oleh dr. Mardhiyah, Sp. OG. Subsp. Obginsos, M.Kes Dokter yang dipekerjakan pada rumah sakit tersebut diatas , dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. HASIL PEMERIKSAAN GENITALIA

- **Vulva / vagina kemerahan (iritasi)**
- **Kesimpulan : - Iritasi pada vulva dan vagina.**

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Risal mencabuli Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali namun dengan waktu yang berbeda yaitu pertama, kedua dan ketiga kali dilakukan pada bulan Juni 2023 (Anak Korban tidak ingat tanggalnya) hanya berselang 2 hari dan yang keempat kali dilakukan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah milik Terdakwa di Kamp.Leteang Desa Tenggelang Kec. Luyo Kab. Polman.

Hal 4 dari 23 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Korban mengambil cucian untuk ke dapur kemudian menutup pintu dapur lalu mematikan lampu kemudian Terdakwa mengangkat/ menggendong Anak Korban dan menyandarkan Anak Korban ke dinding tembok rumah lalu badan Terdakwa rapat ke badan Anak Korban kemudian Terdakwa menarik celana Anak Korban hingga batas lutut lalu tangan Terdakwa dimasukkan alat kelamin Anak Korban. Bahwa, pada saat awalnya Anak Korban di cabuli oleh RISAL pada bulan Juni 2023 (Anak Korban lupa hari dan tanggalnya), awalnya Anak Korban datang ke rumah RISAL di Kamp.LETEANG Desa Tenggeling Kec.Luyo Kab. Polman pada pukul 19.00 Wita untuk belajar mengaji, selain Anak Korban juga membantu RISAL untuk mengajar teman-teman Anak Korban yang baru ikut belajar mengaji, lalu setelah Anak Korban membantu mengajarkan teman-teman Anak Korban cara mengaji maka RISAL menyuruh Anak Korban untuk mengambil piring kotor yang ada di ruangan tamu kemudian Anak Korban masukkan ke dalam ruang dapur kemudian pada saat Anak Korban berada di ruangan dapur maka datang RISAL menutup pintu dapur dan mematikan lampu dapur lalu RISAL mengangkat Anak Korban dengan kedua tangannya kemudian menyenderkan tubuh Anak Korban di dinding rumah lalu RISAL menarik celana Anak Korban dan memasukkan tangannya dikelamin Anakn Korban selama kurang lebih 1 menit selain itu RISAL juga mencium pipi Anak Korban.
- Bahwa ketika tangan RISAL meraba ke dalam area kemaluan Anak Korban terasa sakit akan tetapi tidak mengalami luka.
- Bahwa Anak Korban tidak tahu jika RISAL melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban karena belum tahu perihal itu kiranya Anak Korban hanya mengira kalau RISAL hanya bermain-main dengan Anak Korban, dan RISAL menyuruh Anak Korban untuk tidak memberitahukan kepada Sdri. HIKMAH (teman mengaji Anak Korban) tentang perbuatannya terhadap diri Anak Korban.
- Bahwa RISAL tidak pernah menjanjikan akan memberikan sesuatu kepada Anak Korban.
- Bahwa RISAL berhenti memasukkan tangan di kemaluan Anak Korban karena saat itu istri RISAL tiba-tiba datang.
- Bahwa Anak Korban Mengaji ditempat risal sejak masih TK dan sampai sekarang Anak Korban sudah kelas 4 Sekolah Dasar dan mengaji di sana anak tidak bayar.

Hal 5 dari 23 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Korban digendong saat itu ketika mau pulang dan keluar dari dapur, Risal menggendong anak korban.
- Bahwa saat itu Risal memasukkan tangannya sambil menggendong anak korban dengan satu tangan, tangan kirinya RISAL masuk ke vagina Anak Korban dan tangan kanan yang menggendong anak dengan mengangkat mukenah yang Anak Korban gunakan.
- Bahwa tanganya Risal dikasih gerak-gerakan dan jarinya dimasukkan ke lubang vagina agak lama dimasukkan tangan RISAL ke kemaluan anak, dan anak korban tidak bicara apa-apa karena takut.
- Bahwa saat kejadian pencabulan tersebut teman anak korban itu ada 3 (tiga) orang dan berada diluar rumah RISAL.
- Bahwa saat RISAL memasukkan tangan ke alat kelamin Anak Korban, Anak Korban tidak berteriak ataupun melakukan perlawanan karena takut dengan RISAL

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dengan keterangan Anak Korban yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak menggendong tapi Terdakwa menarik Anak Korban
- Bahwa Terdakwa memang memasukkan tangan ke alat vagina Anak Korban tapi tidak langsung masuk karena dilapisi dengan celana dalam
- Hanya sebentar saja saya pegang vaginanya dan tidak cukup 1 menit
- Saya bilang jangan suka bicara kotor bukan bilang jangan kasih tahu hikmah
- Bukan 3 orang dirumah tapi banyak

2. Masauji alias Bapak Fika bin Kaseng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencabulan terhadap ANAK KORBAN itu terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 20.00 wita di Rumah RISAL di Kampung Lembang Desa Tenggelang Kec. Luyo Kab. Polman, menurut penyampaian ANAK KORBAN bahwa orang telah melakukan pencabulan terhadap dirinya itu adalah RISAL
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pencabulan terhadap ANAK KORBAN Saksi sedang berada di kandang ayam Saksi yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah Saksi, dan Saksi sedang mengecek ayam

Hal 6 dari 23 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peliharaan Saksi, dan Saksi mengetahui jika ada peristiwa pencabulan terhadap anak Saksi ANAK KORBAN dari kakak Saksi SAPPE.

- Bahwa Saksi jelaskan ANAK KORBAN datang ke rumah RISAL untuk belajar mengaji setiap malam setelah sholat maghrib sampai pada pukul 20.30 Wita.

- Bahwa Saksi mengetahuinya, sebab ANAK KORBAN berada di rumah M RISAL ialah untuk belajar mengaji dan ANAK KORBAN selalu meminta ijin/pamit kepada Saksi dan orang yang ada di rumah Saksi.

- Bahwa setahu Saksi antara RISAL dan ANAK KORBAN hanya sebatas guru dan murid sebab RISAL merupakan guru di sekolahnya ANAK KORBAN dan guru di tempat mengajinya juga.

- Bahwa ANAK KORBAN itu kelahiran pada tanggal 12 November 2013, jadi umurnya ANAK KORBAN itu 9 tahun 10 bulan dan sudah masuk di sekolah dasar duduk di bangku kelas 4.

- Bahwa semenjak kejadian / peristiwa pencabulan terhadap ANAK KORBAN saat sekarang ini ANAK KORBAN merasa trauma dan merasakan sakit pada alat kelaminnya (vagina).

- Bahwa RISAL sempat mendatangi rumah Saksi untuk mengklarifikasi peristiwa pencabulan tersebut, akan tetapi saya tidak merespon apa-apa dan hanya menyuruhnya untuk pergi dari rumahnya.

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti hanya disampaikan saja oleh Kepala BPD Desa bahwa RISAL telah diusir dari kampung tujuannya untuk mengamankan diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Sappe binti Kaseng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar jam 20.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah sedang membersihkan beras, kemudian melihat ANAK KORBAN pulang dari mengaji dalam keadaan menagis dan langsung mencuci alat kelaminnya (Vagina) kemudian membasuh mukanya, kemudian bertanya kepada ANAK KORBAN "kenapa ki menangis, na marahi ki orang nah?" namun ANAK KORBAN tidak mau menjawab kemudian hendak ke rumah guru mengaji ANAK KORBAN yakni RISAL namun ANAK KORBAN melarang untuk pergi kesana dan berkata "jangan ki kesana tante malu ka sama papa cahaya (RISAL)" maka tidak pergi ke rumah RISAL dan langsung menuju ke rumah saudara yakni

Hal 7 dari 23 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROHANI bersama ANAK KORBAN dan setelah keponakan yakni ERNA bertanya kepada FIKA maka SIFA menangis dan menjelaskan kepada dan orang-orang yang ada di rumah ROHANI jika dirinya telah dicabuli oleh RISAL.

- Bahwa ketika ANAK KORBAN hendak pergi ke rumah RISAL untuk belajar mengaji yaitu sekitar pukul 18.00 Wita dan ANAK KORBAN meminta ijin kepada Saksi.

- Bahwa ANAK KORBAN sering datang di rumah RISAL untuk belajar mengaji sebab RISAL adalah guru mengaji ANAK KORBAN, selain itu RISAL juga merupakan guru di sekolahnya ANAK KORBAN.

- Bahwa Korban ANAK KORBAN itu kelahiran tanggal 12 Nopember 2013, jadi umurnya FIKA itu 9 (Sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan dan sudah masuk di Sekolah Dasar duduk di bangku kelas 4.

- Bahwa yang Saksi ketahui semenjak kejadian/ peristiwa pencabulan terhadap ANAK KORBAN saat sekarang ini ANAK KORBAN merasa trauma dan takut, bahkan setelah ANAK KORBAN dicabuli pada waktu yang keempat kalinya maka ANAK KORBAN merasakan sakit pada alat kelaminnya (Vaginanya).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

4. Anak Saksi, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Anak Saksi tidak pernah mengetahui jika ANAK KORBAN pernah mengalami peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh RISAL, peristiwa itu Anak ketahui pada saat nenek Anak Saksi bertanya kepada Anak Saksi dengan berkata "pernah ko juga na pegang-pegangi papa cahaya (RISAL) seperti yang pada kejadian hari Jumat tanggal 15 September 2023 yang mana ANAK KORBAN telah dicabuli oleh RISAL pada saat dirinya belajar mengaji di rumahnya RISAL.

- Bahwa ANAK KORBAN pernah bercerita kepada Anak Saksi bahwa ketika Anak bersama ANAK KORBAN datang ke rumah RISAL pada siang hari maka ANAK KORBAN pernah digendong-gendong oleh RISAL kemudian dirapatkan di dinding lalu di tindih oleh tubuh RISAL.

- Bahwa pada saat Anak Saksi bersama ANAK KORBAN datang ke rumah RISAL. Anak Saksi sedang berada di luar rumah bermain bersama anak Saksi dari RISAL sedangkan ANAK KORBAN berada di dalam rumah bersama RISAL dan Anak Saksi tidak melihat jika RISAL menggendong

Hal 8 dari 23 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN, namun Anak sempat mendengar teriakan dari ANAK KORBAN dengan berkata "papa cahayal,papa cahaya!" dan setelah Anak bersama ANAK KORBAN pulang dari rumah RISAL dan ANAK KORBAN menceritakan kepada Anak jika dirinya di gendong-gendong oleh RISAL.

- Bahwa jadwal belajar mengaji di rumah RISAL itu setiap hari pada pukul 15.00 Wita sampai pukul 21.00 Wita.
- Bahwa saat mengaji di rumah RISAL semuanya di campur Laki-laki dengan Perempuan

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Anak Saksi;

5. Erna binti Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencabulan terhadap FIKA itu terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 20.00 wita dirumahnya RISAL yang terletak di Kamp.Leteang Desa Tenggelang Kecamatan Luyo Kabupaten Polman dan menurut penyampaian ANAK KORBAN kepada Saksi bahwa orang telah melakukan pencabulan terhadap dirinya itu adalah RISAL.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencabulan tersebut yakni ketika ANAK KORBAN bersama tante Saksi yakni SAPPE datang kerumah dan Saksi melihat ANAK KORBAN dalam keadaan menangis, kemudian ketika Saksi bertanya kepada ANAK KORBAN, ANAK KORBAN menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya telah dicabuli oleh RISAL.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar jam 20.00,Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi melihat tante Saksi SAPPE bersama ANAK KORBAN datang kerumah Saksi namun ANAK KORBAN dalam keadaan menangis, kemudian tante Saksi SAPPE menyampaikan kepada Saksi jika pada saat ANAK KORBAN tiba di rumah pulang dari tempat pengajian dalam keadaan menagis maka ANAK KORBAN langsung mencuci alat kelaminnya(vagina) dan membasuh wajahnya,lalu Saksi bertanya kepada ANAK KORBAN "kenapa ki menangis?"lalu ANAK KORBAN berkata kepada Saksi "na pegangi kemaluan ku papa cahaya (RISAL)",kemudian Saksi bertanya lagi "kenapa mu cuci muka mu juga?"kemudian ANAK KORBAN berkata "na tempelkan bibirnya di pipi ku (dicium oleh RISAL) lalu Saksi menanyakan kepada ANAK KORBAN dengan berkata "barusan ki kah di perlakukan seperti ini

Hal 9 dari 23 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dicabuli) sama RISAL" lalu ANAK KORBAN menyampaikan kepada Saksi "sudah 4 kali Saksi diperlakukan seperti ini (dicabuli)".

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 Saksi tidak melihat jika ANAK KORBAN pergi ke rumah RISAL untuk belajar mengaji namun setahu Saksi ANAK KORBAN setiap hari sesudah sholat maghrib datang ke rumah RISAL untuk

- Bahwa ANAK KORBAN itu kelahiran pada tanggal 12 Nopember 2013, jadi umurnya ANAK KORBAN itu kurang lebih 9 tahun dan sudah masuk di Sekolah Dasar duduk di bangku kelas 4.

- Bahwa semenjak kejadian/ peristiwa pencabulan terhadap ANAK KORBAN saat sekarang ini ANAK KORBAN merasa trauma dan jarang keluar dari rumah, bahkan setelah ANAK KORBAN dicabuli pada waktu yang keempat kalinya ANAK KORBAN tidak bisa makan karena merasa jijik.

- Bahwa yang Saksi tahu keseharian dari RISAL katika pagi hari maka RISAL pergi ke sekolah untuk mengajar lalu setelah pulang dari sekolah maka RISAL hanya berada di rumah dan jarang bergaul dengan warga di sekitar rumahnya, kemudian setahu Saksi RISAL dekat dengan ANAK KORBAN sebab ANAK KORBAN hampir tiap malam datang kerumah RISAL untuk belajar mengaji selain itu RISAL juga merupakan guru di sekolahnya ANAK KORBAN, pada saat ANAK KORBAN berada di rumah RISAL untuk belajar mengaji maka RISAL sering menyuruh untuk melakukan kegiatan yang lain seperti, membersihkan rumah dan membantu mengajar mengaji kepada orang yang baru belajar mengaji di rumah RISAL.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dengan keterangan Saksi yaitu:

- Terdakwa tidak pernah mencabuli ANAK KORBAN sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 938.0191132 tanggal 14 Maret 2014 dari Dukcapil Kabupaten Polewali Mandar, atas nama ANAK KORBAN dengan kelahiran pada tanggal 12 November 2013'
2. Visum et Repertum Nomor: B-3076/445/VER/RSHAD/IX/2023 tanggal 21 September 2023;
3. Penelitian kemasyarakatan untuk korban Anak Korban;
4. Laporan hasil penelitian sosial Terhadap Anak Korban;

Hal 10 dari 23 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di Persidangan ini yaitu sehubungan dengan diri Terdakwa yang telah dituduh melakukan Pencabulan terhadap anak Korban atas nama Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ANAK KORBAN yakni sejak ANAK KORBAN datang ke rumah Terdakwa untuk belajar mengaji dan masih duduk di bangku kelas 1 SD, Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga jauh dengan korban ANAK KORBAN dan Terdakwa adalah guru mengaji dan guru sekolah ANAK KORBAN.
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada niat untuk mencabuli ANAK KORBAN, hanya saat itu Terdakwa tidak sengaja memegang Vaginan Anak Korban karena saat itu ANAK KORBAN memakai pakaian kotor pergi mengaji, dan itu larangan ditempat Terdakwa mengaji, tidak boleh menggunakan pakaian kotor, jadi saya menggendong anak ANAK KORBAN untuk memastikan bahwa dia menggunakan pakaian kotor dengan cara memasukkan tangan saya ke dalam celananya untuk melihat celananya kotor atau tidak dan tidak sengaja menyentuh vaginannya tapi dilapisi dengan celana dalam, dan Terdakwa juga tidak sengaja menyentuh pipi kiri ANAK KORBAN dengan bibirnya karena saat ANAK KORBAN digendong, dia mencoba untuk lari dan lepas dari gendongan Terdakwa. Kejadiannya sekitar siang hari menuju sore tanggal 15 September 2023 sekitar Pukul 18.30 wita sedangkan di Kamp.Leteang Desa Tenggelang Kec. Luyo Kab.Polman
- Bahwa ANAK KORBAN datang kerumah Terdakwa untuk belajar mengaji sebab Terdakwa adalah guru mengaji ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBAN juga sering datang kerumah Terdakwa untuk bermain bersama anak Terdakwa.
- Bahwa jadwal mengaji di rumah Terdakwa dilakukan setiap hari pada waktu 15.20 Wita sampai 21.00 Wita.
- Bahwa Terdakwa menyentuh vagina korban sudah 2(dua) kali untuk waktunya saya lupa tapi saya lakukan disiang hari dan waktu siang itu ada anak-anak Terdakwa dan anak-anak lain yang mengaji;
- Bahwa Terdakwa tidak dibayar untuk mengajar mengaji;
- Bahwa saat Terdakwa memegang kelamin korban Anak Korban, Terdakwa hanya menyentuh saja selama kurang dari 1 menit tapi tidak sampai ke dalam dan jari Terdakwa juga tidak masuk di vagina Anak Korban;

Hal 11 dari 23 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya Terdakwa menyuruh korban ANAK KORBAN untuk mengambil pakaian yang ada di jemuran kemudian menyuruhnya untuk meletakkan di ruangan dapur di atas rusban yang terbuat dari bambu, kemudian pada saat berada di ruangan dapur maka Terdakwa menarik tangan ANAK KORBAN dengan niat untuk memarahi sebab ANAK KORBAN sering berkata bohong, kemudian pada saat Terdakwa sedang memarahi korban maka korban hendak melepaskan diri namun Terdakwa langsung menarik dan merangkulnya kemudian bibir Terdakwa menyentuh pipi korban lalu Terdakwa melihat pakaian yang digunakan oleh korban ANAK KORBAN dan berkata "bagaimana ini pakaian mu anak, bukan ji pakaian yang mu pakai main?" lalu korban ANAK KORBAN berkata "tidak pak, pakaian baru ini sudah na cuci tanteku" lalu Terdakwa mengecek pakaian yang digunakan oleh ANAK KORBAN secara detail kemudian mengecek rok mukenah dan celana yang digunakan oleh ANAK KORBAN dengan cara menarik rok dan celana di bagian pinggangnya sehingga Terdakwa melihat alat kelamin (vagina) ANAK KORBAN, dan tidak sengaja menyentuhnya menggunakan tangan Terdakwa.
- Bahwa cerita yang berkembang di masarakat dari ANAK KORBAN itu tidak seperti yang ada, karena Anak Anak Korban ini sering bercerita tidak benar kepada orang-orang dan salah satunya Anak sering bercerita kepada orang-orang bahwa sering disuruh bayar untuk mengaji di tempat Terdakwa, padahal Terdakwa tidak pernah minta uang untuk gaji guru mengaji
- Bahwa memang saat itu Anak Korban sering bermain-ain di rumah Terdakwa dan Terdakwa juga sering menegur tapi kalau Terdakwa tegur Anak Korban selalu lari, jadi terakhir Terdakwa suruh ambil jemuran, dan Terdakwa mau marahi ANAK KORBAN Terdakwa tangkap dan peluk ANAK KORBAN kemudian Terdakwa bilang jangan bilang sembrangan ke orang-orang karena waktu itu Terdakwa gendong dan Terdakwa berbicara dekat dengan pipinya ANAK KORBAN makanya tercium dan seolah-olah Terdakwa dikatakan mencium, sedangkan menyentuh vagina ANAK KORBAN Terdakwa hanya menarik pakaiannya dan celana untuk memastikan dia pakai pakaian kotor untuk mengaji karena itu larangan pakai pakaian kotor untuk mengaji dan saat itu ANAK KORBAN mau lari jadi Terdakwa memukul pelan dibagian vaginannya tapi tidak memasukkan jari Terdakwa kedalam vagina ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa memang sering bercanda dengan anak-anak;

Hal 12 dari 23 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada rencana untuk mencium pipi dan bibir dari nak korban dan saat itu bibir Terdakwa tidak sengaja menyentuh pipi ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa Saat menyentuh vagina korban, terdakwa tidak terangsang dan tujuannya juga tidak untuk melampiaskan nafsu terdakwa akan tetapi karena Terdakwa tidak sengaja menyentuh vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memainkan jari divagina Korban ANAK KORBAN

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Rumi H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa RISAL orangnya baik dan dikenal sebagai guru dilingkungan masyarakat, selain itu cucu Saksi juga ikut mengaji di rumah RISAL dan selama mengaji disana menurut Cucu Saksi tidak ada yang aneh dari RISAL dan dia juga mengajar mengaji dengan baik.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah tetangga sudah 10 (sepuluh) Tahun dan selama Saksi bertetangga, Terdakwa merupakan orang baik-baik berhubungan dengan keluarga dengan tetangga;
- Bahwa Terdakwa benar mengajar anak-anak mengaji mulai dari tingkatan SD, SMP dan SMA cuman jadwalnya saja yang di sesuaikan dengan usianya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa terdakwa pernah pegang-pegang dan melecehkan anak santrinya karena Saksi pernah menanyakan cucunya yang mengaji di tempat RISAL;
- Bahwa setahu Saksi saat itu Risal tidak diusir tapi dari Pemerintah Desa (BPD) hanya mengingatkan bahwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan RISAL sebaiknya meninggalkan kampung dulu;
- Bahwa Saksi hanya mendengar informasi Bahwa RISAL ini melecehkan dan mencabuli Fika;
- Bahwa perlakuan Risal kepada anak-anak mengaji hanya memarahi anak-anak kalau bermain atau tidak mengaji'

2. Mesrawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa RISAL orangnya baik dan dikenal sebagai guru dilingkungan masyarakat, selain itu Anak Saksi juga ikut mengaji di rumah RISAL dan selama mengaji disana menurut Anak Saksi tidak ada yang aneh dari RISAL dan dia juga mengajar mengaji dengan baik.

Hal 13 dari 23 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan orang baik-baik berhubungan dengan keluarga dengan tetangga;
- Bahwa Terdakwa benar mengajar anak-anak mengaji mulai dari tingkatan SD, SMP dan SMA cuman jadwalnya saja yang di sesuaikan dengan usianya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa terdakwa pernah pegang-pegang dan melecehkan anak santrinya karena Saksi pernah menanyakan kepada Anaknya yang mengaji di tempat RISAL;
- Bahwa setahu Saksi saat itu Risal tidak diusir tapi dari Pemerintah Desa (BPD) hanya mengingatkan bahwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan RISAL sebaiknya meninggalkan kampung dulu;
- Bahwa Saksi hanya mendengar informasi Bahwa RISAL ini melecehkan dan mencabuli Fika
- Bahwa perlakuan Risal kepada anak-anak mengaji hanya memarahi anak-anak kalau bermain atau tidak mengaji

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Baju kaos lengan Panjang warna biru.
2. 1 (satu) lembar Celana panjang warna orange.
3. 1 (satu) lembar Celana dalam anak-anak warna pink.
4. 1 (satu) lembar Mukenah warna putih bermotif bunga.
5. 1 (satu) lembar Rok Mukenah warna putih bermotif bunga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2023 sekitar Pukul 18.30 WITA di rumah Terdakwa di Kampung Leteang, Desa Tenggelang, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman Anak Korban bin Masauji datang ke rumah Terdakwa M. Risal alias Risal binti Sail untuk belajar mengaji sebab Terdakwa adalah guru mengaji Anak Korban, lalu pada saat waktu mengaji Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengambil pakaian yang ada di jemuran untuk diletakkan di ruangan dapur di atas rusban yang terbuat dari bambu, kemudian pada saat berada di ruangan dapur maka Terdakwa menarik tangan Anak Korban dengan niat untuk memarahi sebab Anak Korban sering berkata bohong, kemudian pada saat Terdakwa sedang memarahi Anak Korban maka Anak Korban hendak melepaskan diri namun Terdakwa langsung menarik dan merangkulnya kemudian bibir Terdakwa menyentuh pipi Anak Korban lalu Terdakwa melihat pakaian yang digunakan oleh Anak Korban dan berkata

Hal 14 dari 23 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"bagaimana ini pakaian mu anak, bukan ji pakaian yang mu pakai main?" lalu Anak Korban berkata "tidak pak, pakaian baru ini sudah na cuci tanteku" lalu Terdakwa mengecek pakaian yang digunakan oleh Anak Korban secara detail kemudian mengecek rok mukenah dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban dengan cara menarik rok dan celana di bagian pinggangnya sehingga Terdakwa melihat alat kelamin (vagina) Anak Korban, dan kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam rok Anak Korban dan menyentuh vagina Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa selama kurang dari 1 menit, dan pada saat Anak Korban mau lari dari Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul pelan bagian vaginannya tapi tidak memasukkan jari Terdakwa kedalam vagina Anak Korban;

2. Bahwa Terdakwa menyentuh vagina Anak Korban sudah 2 (dua) kali, namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya tapi dilakukan di siang hari pada saat anak-anak Terdakwa dan anak-anak lain mengaji;

3. Bahwa Terdakwa menyentuh vagina Anak Korban dengan menarik pakaiannya dan celana untuk memastikan Anak Korban memakai pakaian kotor untuk mengaji karena itu larangan pakai pakaian kotor untuk mengaji;

4. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor B-3076/445/VER/RSHAD/IX/2023 tanggal 21 September 2023, diketahui bahwa Anak Korban mengalami iritasi pada vulva dan vaginanya;

5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-10032014-0093 atas nama Anak Korban diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 12 November 2013;

6. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar Baju kaos lengan Panjang warna biru.
- 1 (satu) lembar Celana panjang warna orange.
- 1 (satu) lembar Celana dalam anak-anak warna pink.
- 1 (satu) lembar Mukenah warna putih bermotif bunga.
- 1 (satu) lembar Rok Mukenah warna putih bermotif bunga.

adalah benar pakaian yang digunakan Anak Korban ketika Terdakwa melakukan tindakan tidak senonoh kepada Anak Korban.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Hal 15 dari 23 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan subjek hukum yang dijadikan Terdakwa karena melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum dibagi menjadi 2 jenis yakni 1) *natuurlijk person* yaitu orang pribadi sebagai manusia; 2) *rechts persoon* yaitu badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum seperti manusia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur setiap orang hanya untuk mengetahui kedudukan subjek hukum yang dijadikan Terdakwa dalam perkara *a quo*, apakah sebagai *natuurlijk person* atau *rechts persoon*, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam mengadili subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama M. Risal alias Risal bin Sail yang dihadapkan sebagai *natuurlijk person* (manusia) sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan telah diakui oleh Terdakwa sendiri, serta selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Hal 16 dari 23 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu frasa saja yang terbukti unsur ini dianggap telah terpenuhi dan Majelis Hakim dapat memilih secara langsung frasa mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan frasa yang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan pokok dalam unsur ini yaitu sub unsur dilakukan perbuatan cabul, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian sub unsur delik perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah sub unsur delik yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah perbuatan seksual tidak senonoh terhadap tubuh manusia yang melanggar nilai nilai kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti berdasarkan keterangan para saksi yang dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa pada tanggal 15 September 2023 sekitar Pukul 18.30 WITA di rumah Terdakwa di Kampung Leteang, Desa Tenggelang, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman Anak Korban bin Masauji datang ke rumah Terdakwa M. Risal alias Risal binti Sail untuk belajar mengaji sebab Terdakwa adalah guru mengaji Anak Korban, lalu pada saat waktu mengaji Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengambil pakaian yang ada di jemuran untuk diletakkan di ruangan dapur di atas rusban yang terbuat dari bambu, kemudian pada saat berada di ruangan dapur maka Terdakwa menarik tangan Anak Korban dengan niat untuk memarahi sebab Anak Korban sering berkata bohong, kemudian pada saat Terdakwa sedang memarahi Anak Korban maka Anak Korban hendak melepaskan diri namun Terdakwa langsung menarik dan merangkulnya kemudian bibir Terdakwa menyentuh pipi Anak Korban lalu Terdakwa melihat pakaian yang digunakan oleh Anak Korban dan berkata "bagaimana ini pakaian mu anak, bukan ji pakaian yang mu pakai main?" lalu Anak Korban berkata "tidak pak, pakaian baru ini sudah na cuci tanteku" lalu Terdakwa mengecek pakaian yang digunakan oleh Anak Korban secara detail kemudian mengecek rok mukenah dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban dengan cara menarik rok dan celana di bagian pinggangnya sehingga Terdakwa melihat alat kelamin (vagina) Anak Korban, dan kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam rok Anak Korban dan menyentuh vagina Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa selama kurang dari 1 menit, dan pada saat

Hal 17 dari 23 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban mau lari dari Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul pelan bagian vaginannya tapi tidak memasukkan jari Terdakwa kedalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan yang terbukti di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa menarik rok dan celana di bagian pinggang Anak Korban sehingga Terdakwa melihat vagina Anak Korban, dan kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam rok Anak Korban dan menyentuh vagina Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa selama kurang dari 1 menit, dan pada saat Anak Korban mau lari dari Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul pelan bagian vaginannya tapi tidak memasukkan jari Terdakwa kedalam vagina Anak Korban adalah perbuatan seksual tidak senonoh terhadap tubuh manusia yang melanggar kesusilaan karena vagina adalah kemaluan manusia yang tidak boleh dipegang oleh orang lain secara sembarangan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dengan tiba-tiba menarik dan merangkul Anak Korban dalam kondisi Anak Korban sedang dimarahi Terdakwa yang merupakan guru ngaji Anak Korban, kemudian Terdakwa menarik rok dan celana di bagian pinggang Anak Korban sehingga Terdakwa melihat vagina Anak Korban, dan kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam rok Anak Korban dan menyentuh vagina Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa selama kurang dari 1 menit, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Anak Korban menderita secara psikis dan seksual dengan mengingat Anak Korban yang masih kecil dan polos yang belum mengetahui permasalahan seksual, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam bentuk kekerasan;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana pertimbangannya sebelumnya merupakan bentuk pemaksaan terhadap Anak Korban agar Terdakwa bisa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Hal 18 dari 23 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-10032014-0093 atas nama Anak Korban diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 12 November 2013, oleh karena perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada bulan September 2023, maka pada saat kejadian perbuatan cabul tersebut Anak Korban berumur 9 tahun, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Anak Korban termasuk dalam kategori anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim membebaskan Terdakwa M. Risal alias Risal bin Sail dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan alasan keterangan Anak Korban hanya berdiri sendiri tanpa didukung oleh keterangan saksi yang lain, Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang mengakui bahwa Terdakwa telah menyentuh dan memegang vagina Anak Korban selama kurang dari 1 menit, dan perbuatan Terdakwa menyentuh vagina Anak Korban tersebut telah dilakukan sebanyak 2 kali, dengan mendasarkan pada Pasal 185 ayat (3) KUHP maka keterangan Anak Korban di persidangan telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa terhadap peristiwa pencabulan yang dialami sendiri oleh Anak Korban dan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab dan selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf,

Hal 19 dari 23 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul” dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah delik formil yang mana tindak pidana dianggap telah selesai jika perbuatan telah terjadi, oleh karena itu metode penjatuhan pidana berawal dari minimal ancaman pidana, namun penjatuhan minimal ancaman pidana tersebut dapat ditambahkan jika terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bertentangan dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang mengakui adanya perbuatan cabul tersebut, namun dalam pembelaannya meminta agar Terdakwa dibebaskan dan Terdakwa menyetujui pembelaan tersebut, selain itu Terdakwa merupakan guru ngaji Anak Korban yang termasuk kategori pendidik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat hal-hal tersebut merupakan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengenakan pidana penjara terhadap Terdakwa yang diharapkan dapat memberikan kepastian penegakan hukum kepada siapapun yang melakukan tindak pidana akan mendapat hukuman yang sama sesuai kesalahannya, sehingga penjatuhan pidana tersebut tidak sekedar pembalasan semata, namun juga sebagai bentuk pencegahan kepada Terdakwa agar tidak lagi melakukan tindak pidana (*special preventif*) dan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana (*general preventif*), serta diharapkan pemidanaan tersebut dapat memberikan manfaat bagi Terdakwa agar menjadi lebih baik, dan bagi masyarakat dapat merasa aman dan dilindungi oleh hukum jika terjadi pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 bersifat kumulatif yakni penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan

Hal 20 dari 23 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Baju kaos lengan Panjang warna biru.
- 1 (satu) lembar Celana panjang warna orange.
- 1 (satu) lembar Celana dalam anak-anak warna pink.
- 1 (satu) lembar Mukenah warna putih bermotif bunga.
- 1 (satu) lembar Rok Mukenah warna putih bermotif bunga.

oleh karena barang bukti merupakan pakaian yang digunakan Anak Korban ketika tindak pidana dilakukan, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menyesali perbuatan cabul yang dilakukannya;
- Terdakwa guru mengaji Anak Korban;
- Terdakwa melakukan perbuatan cabul sebanyak 2 kali;
- Anak Korban mengalami iritasi pada vulva dan vaginanya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal 21 dari 23 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **M. Risal alias Risal bin Sail** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Baju kaos lengan Panjang warna biru.
 - 1 (satu) lembar Celana panjang warna orange.
 - 1 (satu) lembar Celana dalam anak-anak warna pink.
 - 1 (satu) lembar Mukenah warna putih bermotif bunga.
 - 1 (satu) lembar Rok Mukenah warna putih bermotif bunga.dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, oleh Al Sadiq Zulfianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh M. Yasin Wawo, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Hal 22 dari 23 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Panitera Pengganti

Syaiful Ramli, S.H.

Hal 23 dari 23 hal, Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pol.